

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 November 2022-29 Januari 2023. Dengan berdasarkan pedoman wawancara sebagai berikut:

- 1) Ada berapa persen dana desa yang digunakan untuk menjadi anggaran dana BLT pertahun?
- 2) Berapa jumlah uang blt yang dibagikan setiap bulan?
- 3) Apakah dari awal tahap pertama hingga tahap akhir ini ada perubahan/pengurangan keluarga penerima manfaat (KPM) ini?
- 4) Bagaimana cara memilih masyarakat yang menjadi sasaran BLT?
- 5) Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan anggaran dana BLT di Desa Jimamun?
- 6) Mengenai keterbukaan anggaran, biasanya menggunakan sistem seperti apa?
- 7) Apakah juga ada dokumen-dokumen tertentu terkait anggaran BLT yang mungkin bisa diakses atau diketahui oleh masyarakat luas yang bukan penerima BLT?

8) Jika tidak ada keterbukaan anggaran seperti ini (papan informasi, spanduk, musyda) dan tidak ada dokumen yang bisa diakses oleh masyarakat. Lalu bagaimana bisa ditemukan kejelasan dan kelengkapan informasi terkait BLT ini?

Berdasarkan pertanyaan diatas, maka terdapatlah hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap 4 informan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan beserta Ketua RT. dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Norhan Riwandi

Jabatan : Kepala Desa Jimamun

Pendidikan Terakhir : SLTA

2) Uraian

Bapak Norhan Riwandi adalah seorang yang menjabat sebagai Kepala desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, beliau kebetulan sudah menjabat sebagai kepala desa sudah hampir 3 periode yaitu sejak Tahun 2007 sampai sekarang.

Pengelolaan keuangan desa, di Desa Jimamun kecamatan Lampihong sampai saat digunakan untuk penyelenggaraan desa, pembangunan, pembinaan

masyarakat, pemberdayaan masyarakat, sarana dan tak ketinggalan juga untuk penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Terkait anggaran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ada di desa Jimamun yaitu 40 persen dari anggaran dana desa di alokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bahwa Dana Desa diutamakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan Langsung Tunai (BLT) desa paling sedikit 40 persen.

Bapak Norhan juga menyebutkan bahwa mayoritas penduduk Jimamun adalah masyarakat menengah ke bawah. Sehingga, hampir separuh tercatat sebagai KPM, 66 kepala keluarga sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari jumlah 137 kepala keluarga menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejak Tahun 2019 sampai sekarang. Mereka yang tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) ini memang merupakan orang-orang pilihan, mereka yang tidak menerima bantuan sosial jenis lain, bukan PNS atau pensiunan dan keluarga yang tercatat menengah ke bawah..¹

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Barkatilah

Jabatan : Sekretaris Desa Jimamun

Pendidikan Terakhir : S1 (IAIN Antasari Banjarmasin)

¹ Norhan Riwardi, Kepala Desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, *Wawancara Pribadi*, Jimamun, 5 Desember 2022 Pukul 08:30 Wita.

2) Uraian

Bapak Barkatilah adalah seorang yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Jimamun Kecamatan Lampihong. Beliau menyebutkan 66 kepala keluarga sebagai penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari 137 kepala keluarga yang tercatat di Desa Jimamun.

Untuk dokumen laporan atau informasi yang dapat di ketahui oleh masyarakat desa kami masih menggunakan papan informasi atau baliho APBDes di depan kantor desa jadi kami punya di kantor desa informasi mengenai dana BLT itu kami sampaikan kepada masyarakat melalui RT-RT yang ada di desa sini. Adapun dokumen-dokumen yang ada di kantor Desa Jimamun merupakan laporan realisasi anggaran, laporan anggaran pembelanjaan desa yang bersifat arsip untuk laporan pertanggung jawaban yang di laporkan kepada instansi pengawasan daerah dan beberapa laporan tersebut hanya merupakan arsip bagi pemerintah desa saja dan tidak di publikasikan kepada masyarakat dan adapun yang dipublikasikan tadi hanya melalui spanduk atau baliho APBDes saja. Karena jika publikasian melalui *website* kami masih terkendala, selain karena jaringan yang masih kurang stabil di sini juga karena kurang bisa dalam mengoprasikan nya.²

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Syarib Hidayat

² Barkatilah, Sekretaris Desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, *Wawancara Pribadi*, Jimamun, 5 Desember 2022 Pukul 10:22 Wita.

Jabatan : Kaur Keuangan Desa Jimamun

Pendidikan Terakhir : S1 (STIA Amuntai)

2) Uraian

Bapak Syarib Hidayat adalah seorang yang menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Jimamun Kecamatan Lampihong. Beliau menyebutkan kinerja pemerintah desa Jimamun sangatlah baik melakukan tugas dengan sangat profesional, terutama dalam hal pengelolaan keuangan termasuk dalam tata kelola dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini. Adapun tugas sebagai kaur keuangan yaitu mengelola keuangan desa dan membayar, menerima, menyimpan dan tentu juga melaksanakan penataan keuangan yang mana nantinya akan dipertanggung jawabkan. Pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Jimamun sudah cukup baik sesuai dengan prosuder yang sudah ditentukan pemerintah.

Proses perencanaan pengelolaan dana desa kita menggunakan acuan RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) dan tentunya kami sebagai pemerintah desa juga melakukan musyawarah dengan para Relawan Desa, BPD, RT, dan tokoh masyarakat. Mana yang perlu dilakukan terlebih dulu, akan tetapi selain terpacu dengan RPJM kami juga harus menggunakan ketentuan pemerintah pusat di tahun 2020 sebagian dana desa harus dialokasikan untuk penanganan Covid-19 terutama dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dalam rangka menentukan kejelasan dan kelengkapan calon penerima BLT yang tepat, kami harus mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Salah satu syarat penerima BLT adalah calon penerima

bukanlah peserta program keluarga harapan (PKH). Dan diantara kriteria lainnya adalah warga masyarakat yang mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Jimamun ini pastinya adalah warga miskin (kurang mampu), warga yang belum menerima bantuan apapun jenis lain dari baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, warga yang kehilangan mata pencaharian, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.³

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Sanusi

Jabatan : Ketua Kerukunan Tetangga (RT) Desa Jimamun

Pendidikan Terakhir : SLTA

2) Uraian

Bapak Sanusi adalah seorang yang menjabat sebagai salah satu ketua Rukun Tetangga di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong. Beliau menyebutkan pengelolaan-pengelolaan dana yang ada di desa Jimamun ini selalu dilakukan dengan musyawarah, terutama terkait dengan anggaran dan tahapan pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2022 ini. Selain itu juga pada saat

³ Syarib Hidayat, Kaur Keuangan Desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, *Wawancara Pribadi*, Jimamun, 5 Desember 2022 Pukul 09:37 Wita.

pembagian dana tersebut para ketua Rukun Tetangga (RT), Ramil, kepolisian, pemerintah kecamatan juga ikut dihadirkan.⁴

B. Laporan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana peran pemerintah desa terhadap tata kelola dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Jimamun?

Desa Jimamun merupakan salah satu dari 27 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan jarak dan waktu tempuh 7 (tujuh) KM / 16 menit dari Kecamatan, 23 (dua puluh tiga) KM / 50 menit dari Kabupaten, 200.000 (dua ratus ribu) KM / 5 jam dari Provinsi.⁵

Desa Jimamun memiliki keanekaragaman mata pencaharian dari sebagian penduduk di Desa Jimamun karyawan perusahaan, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), buruh dan mayoritas sebagai petani.⁶

Desa Jimamun sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis, yakni mempunyai 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.⁷

⁴ Sanusi, Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, *Wawancara Pribadi*, Jimamun, 30 November 2022 Pukul 16:22 Wita.

⁵ Sumber Kantor Kepala Desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan yakni kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan Ketua Rukun Tetangga (RT) menyebutkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa Jimamun sudah dijalankan dan dilakukan oleh pemerintah desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebagaimana berikut:

Terbitnya Perppu No. 1/2020 terkait kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan. Peraturan inilah yang memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) menyebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19*.

Terkait tata kelola dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong, untuk pembuatan anggaran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini pemerintah desa selalu dilakukan dengan musyawarah desa (musyda) yang dilaksanakan satu tahun sekali di desa ini. Bersama relawan desa, BPD, ketua RT, dan juga aparatur desa. Sebelum diadakannya musyawarah desa

(musyda) para relawan desa telah turun ke masyarakat untuk melakukan pendataan para calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian selanjutnya dibawa ke musyda untuk dibuat kesepakatan, baik dari anggaran dan juga nama calon keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun dalam hal kesediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Jimamun selalu dibuat dan dilakukan transparansi kepada masyarakat melalui papan informasi atau baliho yang dipasang didepan kantor desa Jimamun. Adapun sarana informasi yang di pakai oleh pemerintah desa yakni melalui papan informasi untuk jadwal tahunan pada awal tahun dan juga melalui spanduk/baliho serta penyampaian informasi melalui rukun tetangga yang merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah desa dengan para ketua RT setempat dalam menyampaikan informasi dan mensosialisasikan terkait pengelolaan dan anggaran dana BLT di Jimamun, yang mana dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini untuk kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak *Covid-19*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, besaran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditetapkan sebesar 300.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Begitu pun dengan Desa Jimamun yang mana anggaran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini berasal dari 40 persen alokasi dari anggaran dana desa, yang mana setiap Kepala Keluarga (KK) menerima 300.000 perbulannya. Pembagian dana ini biasanya

dilakukan setiap 3 bulan sekali. Di Desa Jimamun jumlah penerima BLT dari tahun pertama sampai dengan tahun 2022 ini tidak ada perubahan, hanya ada pergantian nama Kepala Keluarga (KK) saja.

Adapun kriteria, berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, setidaknya terdapat kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu berdasarkan kriteria, dan sasaran keluarga miskin dilakukan pendataan oleh Relawan desa/BLT. Kemudian dilakukan musyawarah desa yang khusus dalam menetapkan data Kepala Keluarga (KK) calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan hasil penetapan tersebut disahkan oleh Bupati melalui Camat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, sasaran penerima BLT merupakan keluarga miskin non penerima Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata serta mempunyai anggota keluarga dengan penyakit menahun atau kronis. Akibat adanya *Covid-19* ini pemerintah melakukan upaya untuk membantu perekonomian masyarakat dengan pemberian bantuan. Dengan banyaknya bantuan yang diberikan kepada masyarakat, membuat pemerintah desa harus sangat berhati-hati dalam penjurangan calon penerima bantuan. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Jimamun terdapat 66 KK tercatat sebagai penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang mana 66 KK yang tercatat sebagai penerima BLT ini merupakan keluarga yang termasuk dalam katagori miskin dan terdampak *Covid-19*.

Berdasarkan wawancara dan fakta di lapangan diatas dan dilakukan analisis mengenai pengelolaan keuangan di desa Jimamun sudah berdasarkan Peaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keaungan Desa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tahap perencanaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang berkenaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Tahap perencanaan keuangan desa yakni perencanaan mengenai pengelolaan pendapatan dan beanja desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kepala desa Jimamun Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan menetapkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) masa anggaran 1 tahun pemerintahan desa.

Tahap pelaksanaan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana anggaran menyusun dan melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya, serta pelaksanaan kegiatan dilapangan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya pemerintah desa Jimamun selalu melakukan musyawarah, hal ini merupakan bagian dari penerapan *good governanace* yaitu partisipasi masyarakat dengan cara menyalurkan pendapatnya dalam musyawarah desa untuk menemukan keputusan yang nantinya akan disusun dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Pelaksanaan dalam pengelolaan

keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2022.

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2022 jumlah pendapatan desa Jimamun sebesar 1.081.475.000 dan jumlah belanja desa sejumlah 1.174.816.655,75, adapun jika dilihat dari jumlah anggaran keseluruhan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak yaitu sejumlah 258.859.520, dan untuk anggaran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu 237.600.00. Dari data ini telah menunjukkan bahwa anggaran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Jimamun telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bahwa Dana Desa diutamakan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa paling sedikit 40 persen.

Adapun tahap penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh kaur keuangan. Penatausahaan merupakan kegiatan yang hampir dilakukan sepanjang tahun. Penatausahaan merupakan kegiatan yang hampir dilakukan sepanjang tahun anggaran, yang mana kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggung jawab bendahara. Bendahara desa melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran. Tahap pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) kepada Bupati melalui Camat. Terakhir penanggungjawaban dengan menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) setiap akhir tahun anggaran. Hal ini

merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan pemerintah desa Jimamun.

Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai pelaksana pengemban amanat dari pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah Desa sebagai yang berwenang adalah ulil amri di mana warga sebagai masyarakat memiliki kewajiban menaati ulil amri agar terealisasikannya tugas-tugas diberbagai bidang di dalam lingkup Pemerintah Desa.

Pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Jimamun Kecamatan Lampihong berdasarkan penjelasan di atas sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Jimamun berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, yakni Pemerintah Desa Jimamun dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah mengupayakan adanya partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana dijelaskan dalam islam tidak adanya peyelewengan dana oleh Pemerintah Desa. Meskipun masih dilapangan pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa Jimamun masih ada sedikit belum maksimal, karena masih ada terkendala yang di hadapi oleh Pemerintah Desa Jimamun yang berkaitan dengan jaringan atau akses internet untuk penggunaan blog atau *Website*.

2. Bagaimana transparansi dana Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat Desa Jimamun?

Menyangkut pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ada prinsip-prinsip utama yang melandasi nya, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pengertian transparansi badan perencanaan pembangunan nasional (BPPN) dan departemen dalam negeri, menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses 12 atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hal-hal yang dicapai.⁸ Prinsip transparansi atau keterbukaan sendiri merupakan tindakan yang berhubungan dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh aparatur/ pejabat desa yang dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat desa. Transparansi Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Jimamun dalam penanggulangan wabah *covid-19*. Berdasarkan prinsip diatas di paparkan sebagai berikut :

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan atau penyusunan anggaran maka itu akan membantu aparatur desa untuk mengetahui keinginan masyarakat yang sesungguhnya. Selain itu dengan adanya keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung itu akan menumbuhkan kepercayaan atau *trust* kepada pemerintahan desa. Keterbukaan proses transparansi adalah ketebukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang

⁸ Hamirul, alamsyahril, *Good Governance Dalam Persepektip Kualitas Pelayanan Publik*. (Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2020), hlm. 15

berkaitan dalam aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Menurut kepala Desa Jimamun Kecamatan Lampihong tentang keterbukaan proses pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Jimamun sudah sesuai dan mengikuti dengan peraturan yang pemerintah buat.

Penggunaan dana desa untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak dari *Covid-19* harus menggunakan prinsip transparansi agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran. penerima dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Jimamun terdapat 66 kepala keluarga yang mendapatkan Dana Bantuan Langsung Tunai dimana dari Bulan Januari hingga bulan Desember 2022.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19*. Penggunaan dana desa untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak dari *Covid-19* harus menggunakan prinsip transparansi agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.

Mardiasmo mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.⁹ Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Maka dari itu transparansi dalam pengelolaan dana desa terkait penanganan wabah *Covid-19* di Desa Jimamun sudah dapat dikatakan transparan secara kesediaan dan aksesibilitas dokumen. Karena akses informasinya telah dapat diketahui oleh seluruh masyarakat, bukan hanya pihak-pihak yang berkepentingan saja. Adapun dalam hal urusan pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dalam pelaksanaannya masyarakat juga telah mengetahui dan disosialisasikan oleh ketua RT secara jelas mengenai mekanisme pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digunakan, termasuk untuk mengakses informasi mengenai dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga sudah dapat diketahui oleh masyarakat yang masuk dalam kategori penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui papan informasi yang biasanya juga diperlihatkan pada awal tahun atau melalui baliho APBDes yang terpasang didepan kantor desa Jimamun.

Kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Jimamun menurut penulis sudah cukup jelas, karena seperti di jelaskan diatas tadi pemerintahan desa sudah sangat mengupayakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui ketua Rukun Tetangga (RT). Adapun dengan keterbukaan anggaran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga sudah di laporkan secara

⁹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hlm. 30 dikutip pada, Farid Wadji dan Andryan, *Hukum dan Kebijakan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), hlm. 187

jelas baik melalui musyawarah desa (musyada) ataupun melalui baliho APBDes yang terpasang di depan kantor desa Jimamun.

Terkait keterbukan proses dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Jimamun, pemerintah desa juga telah berusaha dan sudah cukup dalam indikator memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang di akomodasi dalam bentuk informasi di papan informasi yang biasanya dipasang pada awal tahun dan pemanfaatan media cetak baliho sebagai sarana yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat secara menyeluruh dan keterlibatan pemberitaan. Adapun untuk skala lokal, pemerintah Desa Jimamun memang belum mempunyai akses pemanfaatan blog atau *website* desa yang seharusnya bisa untuk diakses oleh masyarakat yang berada di dalam desa atau diluar daerah. Karena masih sangat terkendala oleh akses internet yang sulit, namun disisi lain Pemerintah Desa Jimamun menurut penulis sudah berupaya cukup terbuka dengan banyak melibatkan element pemerintahan dan masyarakat untuk mengetahui proses pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Jimamun Kecamatan Lampihong ini.